

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan alat dalam menentukan pendapatan dan pengeluaran, implementasi dari perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, otorisasi pengeluaran, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memobilisasi pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Perencanaan APBD sebagai perwujudan keseluruhan aktivitas dan kegiatan pemerintah menuntut adanya partisipasi aktif yang menampung berbagai aspirasi masyarakat sehingga akan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.

APBD setiap tahunnya disusun oleh pemerintah daerah dan untuk mendukung penyusunan APBD Pemerintah pusat menerbitkan peraturan yang menjadi landasan dalam menyusun APBD. Salah satunya aturan yang diterbitkan tersebut adalah Peraturan Menteri dalam Negeri No.13 Tahun 2006 lalu ada perubahan yang ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah . Berdasarkan aturan tersebut telah diuraikan jadwal dalam penyusunan APBD yang berlaku bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Adanya aturan tersebut memicu adanya keterlambatan dalam penyusunan APBD. Keterlambatan dalam penyusunan APBD ini telah terjadi dalam kurun waktu yang lama, bahkan di masa reformasi banyak pemerintah daerah yang masih terlambat dalam penyusunan APBD. APBD yang mengalami keterlambatan dalam penyusunan tersebut merupakan APBD yang terlambat ditetapkan atau disahkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD sebelum atau saat 31 Desember.

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka diatur landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat asas.

Selain dalam rangka disiplin anggaran penyusunan anggaran baik pendapatan maupun belanja juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya apakah itu Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Oleh karena itu dalam proses penyusunan APBD pemerintah daerah harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan.

Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses dan mekanisme penyusunan APBD akan memperjelas siapa yang akan bertanggung jawab sebagai landasan pertanggung jawaban baik antara esksekutif dan DPRD, maupun di internal eksekutif itu sendiri.

Program- program kegiatan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah Rencana pengembangan Kota Baru Muntok, Pembukaan jalan baru nasional, Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (Transmigrasi), Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU), Peningkatan infrastruktur sebagai konektivitas antar wilayah dan perbaikan iklim usaha untuk mendukung program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Beroperasinya Tanjung Siapi-Api, Peningkatan Kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik berbasis Information Technology (IT), Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Peneliti ingin meneliti apakah komitmen organisasi,

penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kinerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Adanya keterlambatan APBD dapat memberikan suatu dampak negatif. Dampak yang ditimbulkan dari keterlambatan dalam penyusunan APBD adalah terlambatnya pelaksanaan program pemerintah daerah yang umumnya sebagian besar pendanaan program tersebut berasal dari APBD dan berpengaruh terhadap perekonomian daerah berupa pelayanan publik terhadap masyarakat.

Ruang lingkup keuangan daerah adalah semua unsur keuangan atau kekayaan yang menjadi tanggungjawab pemerintah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah memerlukan akuntansi yang bukan hanya merupakan pembukuan transaksi semata melainkan sebagai wahana pelayanan jasa yang berfungsi mempersiapkan informasi keuangan guna pengambilan keputusan bagi pemakai laporan keuangan, baik bagi sektor publik untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi yaitu pengendalian manajemen dan akuntabilitas publik.

Undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Dengan berlakunya kedua undang-undang tersebut diatas membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggung jawaban atas pengalokasian dana yang di miliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis

Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pengguna maupun para pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat biaya yang diperoleh.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah direvisi dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007, juga menyebutkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, pada bab VIII penatausahaan keuangan daerah, bagian kelima: akuntansi keuangan daerah pasal 96 yang berbunyi:

1. Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintah.
2. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah.

Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut didiskripsikan pada seperangkat tujuan dan dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja.

Menurut Haryanto.dkk (2007), *performance budgeting* (anggaran yang berorientasi pada kinerja) adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada ‘*output*’ organisasi berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategi organisasi. *performance budgeting* mengalokasikan sumber daya pada program bukan pada unit organisasi semata dan memakai “*output measurement*” sebagai indikator kinerja organisasi.

Kegiatan perencanaan dan penganggaran melibatkan seluruh unsur pelaksana yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mulai dari penentuan program dan kegiatan, klasifikasi belanja, penentuan standar biaya, penentuan indikator kerja dan target kinerja, sampai dengan jumlah anggaran yang harus disediakan, memerlukan perhatian yang serius bagi pimpinan satuan kerja perangkat daerah beserta pelaksana program dan kegiatan. Dokumen anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin di capai dari suatu kegiatan yang di anggarkan.

Tuntutan pentingnya pelaksanaan penyusunan anggaran berbasis kinerja yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2005, ternyata membawa konsekuensi yang harus disiapkan sebagai faktor pemicu keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja, yaitu Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi, Fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus, Sumberdaya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang, waktu, dan orang), Penghargaan (*reward*) dan Sanksi (*punishment*) yang jelas.

Berdasarkan kelima faktor tersebut, merupakan langkah awal yang paling tepat dalam menunjang suatu keberhasilan organisasi mencapai tata kelola pemerintah yang baik dalam hal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jadi, dengan komitmen dari seluruh komponen organisasi yang kuat, sistem administrasi yang dilakukan secara terus menerus, sumber daya manusia yang berkualitas dan memadai yang meliputi uang, waktu dan orang dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bangka Barat yang belum optimal menjalankan program kerjanya akan membantu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencerminkan penjabaran dari visi dan misi dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lebih selektif sehingga anggaran menjadi efektif dan efisien dalam pelaksanaannya, dimana dalam pelaksanaannya tersebut

akan lebih berorientasi pada kepentingan publik dan sesuai dengan harapan masyarakat sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam menyusun anggaran berikutnya.

Kesuksesan dalam organisasi atau setiap kelompok dalam suatu organisasi juga sangat tergantung pada kualitas kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang efektif dibutuhkan pemimpin untuk dapat meningkatkan kinerja semua komponen organisasi dalam mencapai tujuan organisasi sebagai instansi pelayanan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu diteliti mengenai faktor- faktor penyusunan anggaran. Oleh karena itu peneliti mengambil judul sebagai berikut : “**Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Administrasi, dan Sumber Daya Manusia Terhadap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Di Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Anggaran berbasis kinerja?
2. Apakah Sistem Administrasi berpengaruh terhadap Anggaran berbasis kinerja?
3. Apakah Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Anggaran berbasis kinerja?

1.3 Batasan Masalah

Dari permasalahan yang ada, maka dalam penelitaian ini yang akan dibahas adapun Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Administrasi, Sumber Daya Manusia terhadap anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah dipilih dipemerintahan Kabupaten Bangka Barat yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah SKPD yang berada di daerah Bangka Barat.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut

1. Untuk menganalisis apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap Anggaran berbasis kinerja.
2. Untuk menganalisis apakah Sistem Administrasi berpengaruh positif terhadap Anggaran berbasis kinerja.
3. Untuk menganalisis apakah Sumber Daya manusia berpengaruh positif terhadap Anggaran berbasis kinerja.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan peneliti khususnya tentang faktor- faktor yang mempengaruhi Penerapan penganggaran berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

Penelitian ini dapat sebagai bahan informasi tambahan, atau masukan dan sebagai bahan pertimbangan pejabat pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislative untuk melakukan penyempurnaan dan perbaikan penyusunan anggaran untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih, tentu di mulai dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman tentang indikator anggaran berbasis kinerja yaitu indikator kinerja, capaian kinerja, standar analisis belanja dan standar harga /satuan harga ,standar pelayanan minimal.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat memperkaya hasil penelitian dan referensi bagi para akademisi sebagai sarana pengembangan bidang anggaran berbasis kinerja, perencanaan program dan kegiatan.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar lebih terarah, maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang menjadi topik penelitian, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjabarkan teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian serta hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan ukuran variabel, teknik analisa data, uji validitas dan reliabilitas, uji t dan uji f.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan hasil penelitian dan pengolahan data dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dikemukakan dari hasil analisis dan pemecahan masalah.